



LAPORAN

AKHIR TAHUN 2021

LPPD

LAPORAN

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DESA

DESA GANRA

KECAMATAN GANRA

KABUPATEN SOPPENG



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DESA GANRA KECAMATAN GANRA**

Alamat : Jl.Pendidikan No. 075 90861

Ganra, 15 Maret 2022

K e p a d a
Yth. KETUA BPD GANRA
di -
Ganra

SURAT - PENGANTAR
Nomor : 30 / DGR / III / 2022

| No | Jenis yang dikirim | Banyaknya | Keterangan |
|----|--|-----------|--|
| 1. | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Ganra Kecamatan Ganra | 1 Rangkap | Dikirim dengan hormat kepada Bapak untuk proses selanjutnya. |

Diterima tanggal :
Yang Menerima :

Kepala Desa Ganra

Pangkat :
NIP. :

ANDI WAHYU GUNAWAN, S.SOs



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DESA GANRA KECAMATAN GANRA**

Alamat : Jl.Pendidikan No. 075 90861

Ganra, 15 Maret 2022

Kepada
Yth. KETUA BPD GANRA
di -
Ganra

SURAT - PENGANTAR
Nomor : 30 / DGR / III / 2022

| No | Jenis yang dikirim | Banyaknya | Keterangan |
|----|--|-----------|--|
| 1. | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Ganra Kecamatan Ganra | 1 Rangkap | Dikirim dengan hormat kepada Bapak untuk proses selanjutnya. |

Diterima tanggal :
Yang Menerima :

Kepala Desa Ganra,

ANDI WAHYU GUNAWAN, S.SOs

Pangkat :
NIP. :



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN GANRA
DESA GANRA**

Alamat : Jl. Pendidikan No. 057 Kode Pos. 90861 Watansoppeng

Ganra, 15 Maret 2022

Nomor : 31 /DGR/III/2022
Lampiran : -
**Perihal : Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LPPD)
Akhir Tahun Anggaran 2021**

Kepada
Yth. Bupati Soppeng
Cq. Kepala DPMD
Kab. Soppeng
Watansoppeng

Dengan Hormat

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Maka bersama ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Ganra sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja Pemerintahan Desa Ganra Kecamatan Ganra.

Demikian Laporan ini kami Sampaikan agar menjadi Bahan pemeriksaan seadanya dan sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih

Kepala Desa Ganra


ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah Memberikan nikmat Kesehatan dan Kesempatan, Sehingga Kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) ini, merupakan bahan Evaluasi dan Tolak Ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut Pemerintahan Kabupaten Soppeng Untuk menetapkan Kebijakan Berupa Pembinaan dan pengawasan.

Dalam menyampaikan Laporan ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin terkait Proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap Masyarakat di Desa Ganra. Baik di Bidang Pelayanan Administrasi, Pembangunan fisik Maupun Pembangunan Non Fisik. Kami pun Menyadari bahwa pada Prakteknya, pemenuhan kebutuhan masyarakat mungkin tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam RPJMDesa dan RKPDesa. Dikarenakan masih adanya kendala dan permasalahan yang dihadapi, Sehingga Hasil yang dicapai masi jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masi banyak membutuhkan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Oleh Karena itu, kami Membutuhkan Koreksi, Arahan dan kebijakan inovatis yang akan membimbing kami pada perubahan yang Positif dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat menuju Desa Ganra yang bermartabat, berbudi luhur dan akhirnya menuju Desa yang Mandiri.

Semoga laporan ini dapat mendorong Masyarakat Desa untuk mewujudkan cita – cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan ke-ikut sertaan dalam setiap kegiatan Desa. Semoga Laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Ganra serta semua pihak yang berkepentingan.

Kepala Desa Ganra


ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1. Tujuan Penyusunan Laporan | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Dasar Hukum | 1 |
| 2. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 3 |
| 2.1. Visi | 3 |
| 2.2. Misi | 4 |
| 3. Strategi dan Arah Kebijakan Desa | 4 |
| 3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah | 5 |
| 3.2. Rencana Kerja Tahunan Desa | 6 |
| BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | |
| 1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 7 |
| 2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa | 12 |
| 3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 14 |
| 4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa | 16 |
| 5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | 17 |
| 5.1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... | 17 |
| 5.2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | 18 |
| 5.3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | 18 |
| 6. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh | 19 |
| 6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa..... | 20 |
| 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa..... | 20 |
| 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa..... | 20 |
| BAB III PENUTUP | 22 |
| Lampiran-lampiran | |
| 1. Uraian Kerja dan Pelaksanaan Pemerintahan Desa | |
| 2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | |
| 3. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | |
| 4. Program Sektor yang masuk di Desa Ganra Tahun 2021 | |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Tujuan Penyusunan Laporan

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan LPPD Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng ini, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Laporan Kepala Desa ini adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang meliputi program kerja penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 84 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Desa Ganra Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
23. Peraturan Kepala Desa Ganra Nomor 07 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

2. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2.1. Visi Desa

***“Membangun Masyarakat Desa Ganra yang Sejahterah,
Partisipatif dan Berdikari”***

Yang mendasari visi desa adalah :

1) Nilai-nilai yang melandasi :

- a) Selama bertahun-tahun Desa Ganra merupakan desa yang memiliki potensi dan sumber daya yang memadai, hanya saja penanganannya yang kurang maksimal.
- b) Mayoritas besar warga Petani dan buruh tani juga ada yang memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.

2) Adapun pengertian yang dimaksud pada kata Visi adalah :

- a) **Sejahtera** : bermakna tercapainya suasana yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.
- b) **Partisipatif** : adalah sebuah pendekatan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan Publik.
- c) **Berdikari** : adalah suatu keadaan atau kondisi yang dapat berdiri di atas kaki sendiri (Mandiri).

2.2. MISI

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Ganra. Sebagaimana proses yang dilakukan maka **misi** Desa Ganra adalah :

Membangun system tata kelola Desa yang terbuka dan melibatkan masyarakat di dalam pengamblan Keputusan dan Pelaksanaan Programnya.

1. Mewujudkan kelembagaan masyarakat yang tangguh, adaptif, dan berbasis pada kearifan lokal;
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Desa yang peduli pada sesama dan berperan aktif dalam pembangunan;
3. Mewujudkan Desa Ganra sebagai pusat pembangunan peradaban Islam;
4. Membuka kesempatan kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Sesuai dengan Visi dan Misi Desa Ganra, maka untuk mencapai harapan dalam Visi dan Misi tersebut diatas maka Pemerintah Desa telah menyusun Program Kerja di berbagai bidang sebagaimana hasil survey lapangan atau kajian keadaan Desa Ganra menurut potensi dan masalah sehingga melahirkan suatu desain atau program kerja yang dapat berorientasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (**RPJMDes**) maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (**RKPDes**) setiap tahunnya yang merupakan skala prioritas pada masanya secara bertahap. telah ditetapkan berbagai rencana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang diharapkan mampu menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian serta kegiatan lain masyarakat dan akan memanfaatkan dana yang sumbernya berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Desa
- b. Bantuan Pemerintah Kabupaten
- c. Bantuan Pemerintah Propinsi
- d. Bantuan Pemerintah Pusat
- e. Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat

Khusus dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan mulai tahun

yang digulirkan ke Desa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Kegiatan pembangunan yang didanai oleh ADD dan Dana Desa pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Pembangunan Desa Ganra yang diketua oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dan pengelolaan keuangan Desa serta pengelolaan administrasi oleh staf desa atau pengurus LPMD yang diangkat melalui rapat desa. Rapat pembahasan penentuan dan pengalokasian dana ADD baik Belanja Operasional Pemerintah Desa maupun Belanja Pemberdayaan Masyarakat serta Dana Desa (DD) dilaksanakan setiap tahun anggaran dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya. Disamping itu juga kami mendapatkan Dana yang bersumber dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD).

Adapun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa tidaklah sertamerta merupakan keinginan Pemerintah Desa saja, akan tetapi rencana pembangunan telah melalui berbagai tahapan, proses/kajian/analisa yang cukup lama dengan melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat secara partisipatif, yakni :

3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Merupakan dokumen penting kegiatan strategis desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 1 (enam) tahun kedepan yang mengacu pada APBDesa. Jenis pembangunannya memerlukan dana besar dan kegiatan ini pelaksanaannya sepenuhnya dibiayai dari dana-dana APBD Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun dana dari pihak lain.diantaranya adalah untuk kegiatan sarana dan prasarana skala desa.

Kegiatan yang ada dalam RPJMDesa ada juga yang didanai oleh dana ADD dan Dana Desa APBN mulai Tahun 2013 yang dilakukan musyawarah desa untuk dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada.

RPJMDesa disusun mulai Pendataan/Inventarisasi Masalah dan Potensi di tingkat RT/RW kemudian melakukan Pengkajian di tingkat Dusun dengan mengacu kepada 3 (tiga) alat kajian yaitu : Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa. Adapun pengelompokan masalah sesuai bidang-bidang :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Bidang Pembangunan Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

e. Bidang Tak Terduga

- **Lokakarya I (Pertama) Tingkat Desa**

Penentuan Peringkat Masalah skala Desa bertujuan untuk mengetahui prioritas permasalahan yang harus dipecahkan dengan melakukan perengkinan atau pembobotan. Pengkajian pemecahan masalah untuk menentukan alternative tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah serta potensi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah.

Penentuan peringkat tindakan dengan kajian dititik beratkan untuk menentukan atau memilih alternative tindakan pemecahan masalah yang layak dilaksanakan serta merupakan kebutuhan mendesak masyarakat umum.

- **Lokakarya II (Kedua) Tingkat Desa**

Dalam lokakarya II ini juga dilakukan penentuan waktu pelaksanaan maupun sumber pembiayaan kegiatan pembangunan. Penentuan waktu maupun sumber pembiayaan kegiatan tersebut didasarkan atas tingkat kemendesakan, besar dan jenis kegiatan pembangunan.

Untuk waktu pelaksanaan telah disepakati waktu dalam kurung 6 (enam) Tahun Anggaran 2020 (telah direvisi) yang dana pembiayaan bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa
- b. APBDesa (ADD + DD + BHPRD)
- c. Pemerintah (APBD Kab, Provinsi dan Pusat)
- d. Sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari pihak ketiga

3.2 Rencana Kerja Tahunan Desa

Merupakan Rencana Pembangunan Jangka Pendek atau tahunan yang kegiatannya dilaksanakan berdasarkan APBDesa yang telah disahkan dengan Lembaga Desa yang ada untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Desa dengan dana PAD, dana ADD, DD, BHPRD dan dana lainnya yang sah tidak mengikat. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya pertahun.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Ganra sebenarnya dalam catatan sejarah Kerajaan Soppeng sering disebutkan meskipun tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana asal usul penamaan Ganra dan sejak kapan ada masyarakat yang bermukim pada wilayah tersebut.

Menurut Narasumber (H. Badaruddin Bin H Andi Abd. Rahman) Ganra menurut Petta Adeemma' berasal dari kata *Anra'* (Pancingan/Umpan) atau *Manganra'* (menangkap ayam hutan dengan cara menjadikan lawan jenis ayam tersebut sebagai umpan). Istilah tersebut yaitu bermula pada suatu wilayah kerajaan kecil yang terletak di sekitar hutan. Pada kerajaan itu terdapat seorang anak raja yang gemar menangkap ayam (manu' ale') di hutan dengan cara memasang *Anra'* (umpan). Pada suatu ketika anak raja itu pulang dari hutan karna telah berhasil menangkap ayam dan setibanya di kerajaan dia pun ditanya oleh ayahnya tentang dimana ia mendapatkan ayam tersebut, anak raja itupun menjawab dengan wajah yang ceria "saya menangkapnya di hutan dengan cara memasang *Anra'* puang". Akhirnya karna anak raja tersebut sering-sering memasang *Anra'* di hutan maka pada masa itu hutan tersebut dinamakan *Anra'* oleh kebanyakan orang. Dan seiring dengan perubahan dialek bahasa pada lingkungan masyarakat maka kata *Anra'* pun berubah menjadi *Ganra*. dari pendapat diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Ganra dulunya adalah merupakan hutan yang pada perkembangannya berubah menjadi pemukiman warga.

Pendapat kedua bersumber dari cerita-cerita rakyat dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng yang mengatakan bahwa penamaan Ganra itu sebenarnya diambil dari salah satu nama alat penenun tradisional suku bugis yang bernama *Ganra* (Fappalie) dengan alasan bahwa karna perkampungan Ganra itu berbentuk bundar (Mallebu Tello) maka pada masa itu masyarakat mengibaratkannya dengan *Ganra* (Fappalie) yang merupakan alat pemutar benang pada alat tenun yang berbentuk bundar.

Sedangkan pendapat ketiga yang juga diperoleh dari cerita rakyat yang menjelaskan bahwa penamaan Ganra diambil dari kata *Gendrang* (Bedug), beberapa masyarakat meyakini bahwa dulunya wilayah tersebut pernah dilewati oleh seorang Raja beserta bala tantaranya, tidak ada yang tau jelas

pula beranggapan bahwa raja itu dari kerajaan Bone. Pada saat melewati daerah tersebut (Ganra) raja memerintahkan kepada bala tentaranya untuk beristirahat sejenak karna sudah berjalan seharian. Dan sang raja memerintahkan kepada masyarakat setempat untuk menghiburnya dengan iringan musik tradisional, akhirnya masyarakat tersebut berinisiatif untuk memukul *Gendrang* (Bedug) dengan beragam irama agar sang raja tetap merasa terhibur. Sang Raja pun kemudian memberinya nama wilayah tersebut dengan *Gendrang*

Desa Ganra adalah Desa yang terletak dalam wilayah Kecamatan Ganra kabupaten Soppeng dan merupakan Ibu Kota Kecamatan, Jarak dari Ibu kota Provinsi ± 185 Km, Jarak dari Ibu Kota Kabupaten ± 9 Km, Jarak dari Ibu Kota Kecamatan sejauh $\pm 0,50$ Km. Merupakan hasil pemekaran Kecamatan Liliraja. Dengan Luas Wilayah Desa Ganra ± 21 kilometer bujur sangkar, sebagaian wilayahnya terdiri dari 2 Dusun, yaitu Dusun Ganra dan Dusun Bakke terdiri 6 RW dan 19 RT. Dengan batas-batas sebagai berikut :

| | |
|-----------------|------------------------|
| Sebelah Utara | : Desa Enrekeng |
| Sebelah Timur | : Desa Belo |
| Sebelah Selatan | : Desa Maccile |
| Sebelah Barat | : Kelurahan Salokaraja |

1. Keadaan Penduduk

| | |
|-------------------|---------------------------|
| - Jumlah Penduduk | : 2.980 Jiwa terdiri dari |
| - Laki – laki | : 1.398 Jiwa |
| - Perempuan | : 1.582 Jiwa |
| - Jumlah | : 2.980 Jiwa |
| - Jumlah KK | : 971 |

Adapun tata urutan Pemerintahan di Desa Ganra sejak Tahun 1958 sampai sekarang adalah sebagai berikut :

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| a. H. Mauseng | : Priode 1958-1962 (Kepala Wanua) |
| b. Hamzah Alimuddin | : Priode 1962-1970 (Kepala Desa) |
| c. H. Abd. Halim | : Priode 1970-1975 (Kepala Desa) |
| d. A. Soetomo | : Priode 1975-1984 (Kepala Desa) |
| e. A. Mansur | : Priode 1985-1990 (Kepala Desa) |
| f. Muhammadiyah Supu | : Priode 1990-1993 (Kepala Desa) |
| g. Kulasse | : Priode 1993-2001 (Kepala Desa) |
| h. Rokiati | : Priode 2002-2013 (Kepala Desa) |
| i. Khaeruddin, BSW | : Priode 2013-2019 (Kepala Desa) |

k. Andi Wahyu Gunawan, S.Sos : Peroide 2020 – Sekarang
(Kepala Desa)

Sedangkan Pemerintahan dalam Wilayah Kecamatan Ganra sejak Tahun 2002 sampai sekarang adalah sebagai berikut :

- a. Drs.Arafah,AM,Sm,Hk : Periode 2002 – 2005 (Camat)
- b. A. Agus Nongki, S.IP, M.Si : Periode 2005 – 2008 (Camat)
- c. Dra. A.Hardianti, M.Si : Periode 2008 – 2014 (Camat)
- d. Drs. A. Saharuddin, M.Si : Periode 2014 – 2016 (Camat)
- e. Muhammad Idrus, S.sos : Periode 2016 – Sekarang (Camat)

Desa Ganra tergolong daerah agraris, \pm 80% dari luas wilayah dimanfaatkan sebagai areal pertanian atau persawahan, namun demikian hasil pertanian masih jauh dari harapan disebabkan banjir kiriman kadang-kadang sekali dalam satu tahun yang menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana pertanian. Hal ini terjadi karena kondisi geografis berada pada daerah dataran dan berada dalam Daerah Aliran Ganra - Bakke. Setiap kali terjadi banjir kiriman, maka \pm 7 % dari 49 Ha areal pertanian terendam banjir yang mengakibatkan hasil produksi pertanian menurun dan bahkan sampai gagal panen.

Berikut Rincian Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

TAHUN 2021

| NO | Sub Bidang | Kegiatan | Banyaknya/ Jumlah |
|----|-------------------------------------|--|----------------------|
| 1. | Peraturan Perundang- undangan | a. Peraturan Desa | 7 |
| | | b. Peraturan Bersama Kepala Desa | - |
| | | c. Peraturan Kepala Desa | 7 |
| | | d. Keputusan Kepala Desa | 23 |
| 2. | Kependudukan | a. Jumlah Penduduk : | |
| | | 1) Laki-laki | 1.398 |
| | | 2) Perempuan | 1.582 |
| | | 3) Jumlah Kepala Keluarga | 971 |
| | | 4) Jumlah Anggota Keluarga | 2.009 |
| | | 5) Jumlah Jiwa | 2.980 |
| | | b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan | |
| | | 1) Pendidikan Umum | 3 |

| | | | |
|----|----------------------------|--|---|
| | | c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian : 1) PNS 2) TNI 3) Swasta | 140 3 245 |
| 3. | Pertanahan | a. Status Tanah : 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Pakai 3) Sertifikat Hak Pakai b. Luas Tanah : 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa c. Peruntukan : 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum d. Tanah yang Belum Dikelola : 1) Hutan 2) Rawa-rawa | 1035 - 9005 14.040 4960 - - - - - - - - |
| 4. | Manajemen Pemerintahan | a. Jumlah Aparat Pemerintah Desa : 1) PNS 2) Non PNS b. Jumlah Anggota BPD c. Musyawarah Desa d. Musrenbangdes e. Musyawarah BPD | - 10 7 5 1 4 |
| 5. | Ketentraman dan Ketertiban | a. Pembinaan Hansip : 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam Kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih b. Ketentraman dan ketertiban | 20 1 20 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--|-------|
| | | 2) Jumlah Bencana Alam | 2 |
| | | 3) Jumlah Oprasi Penertiban | - |
| | | 4) Jumlah Pos Keamanan | 3 |
| | | 5) Jumlah Kecelakaan Remaja | - |
| 6 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan : | |
| | | 1) RT/RW – Ada/Tidak | Ada |
| | | 2) PKK – Ada / Tidak | Ada |
| | | 3) Karang Taruna – Ada / Tidak | Ada |
| | | 4) Posyandu – Ada / Tidak | Ada |
| | | 5) LPMD – Ada / Tidak | Ada |
| | | b. Lembaga Kemasyarakatan Membantu pemerinta Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat - Ya/Tidak | Ya |
| | | c. Lembaga Kemsyarakatan Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat Dan sebagai Mitra Pemerintah desa –Ya/Tidak | Ya |
| | | d. Lembaga Kemasyarakatan Di Ikut Sertakan dalam Pelaksanaan Program sektor Dan program pemerintah Daerah –Ya/Tidak | Ya |
| | | e. Lembaga Adat – Ada Tidak | Ada |
| | | f. Lembaga Adat Dibentuk Dengan Peraturan Desa Terpisah Dengan Lembaga Kemasyarakatan –Ya/Tidak | Tidak |

2. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pelaksanaan pembangunan dalam desa sudah lumayan banyak yang dilaksanakan kegiatannya. Pekerjaan- pekerjaan tersebut masih mengandalkan dana dari Pemerintah yaitu dana ADD dan DD. Prioritas desa selalu dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes di setiap tahun dan mengacu pada RPJM Desa.

Sebenarnya pelaksanaan semua perencanaan/ pekerjaan didesa sudah dituangkan dalam Berita acara Musrenbangdes dan RPJMDesa. Semua pelaksanaan pembangunan di desa menggunakan ketentuan sekala prioritas, desa (pekerjaan fisik/bangunan umum, jalan desa, drainase dan lain- lain.

Sedangkan untuk pelaksanaan setiap tahun akan dituangkan dalam Berita Acara Penyusunan RPKDesa dengan berpedoman pada RPJMDesa.

Rencana Pembangunan Jangka Pendek atau tahunan yang kegiatannya dilaksanakan berdasarkan APBDesa yang telah disahkan dengan Lembaga Desa yang ada untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Desa dengan dana PAD, dana ADD, DD, BHPRD dan dana lainnya yang sah tidak mengikat. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya pertahun.

Berikut Rincian Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa :

TAHUN 2021

| NO | Sub Bidang | Kegiatan | Jumlah/Ada /Tidak ada- Ya/Tidak |
|----|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sarana dan Prasarana | a. Jalan Desa (Km) | 10 Km |
| | | b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) | 12 Km |
| | | a. Jalan Provinsi (Km) | - |
| | | b. Jalan Negara (Km) | - |
| | | c. Jembatan (Buah) | 4 Buah |
| | | d. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak) | Ada |
| 2 | Pembangunan Pendidikan | a. Tempat Pendidikan Umum | |
| | | 1) Kelompok Bermain (Jumlah) | 1 |
| | | 2) Taman Kanak-Kanak(Jumlah) | 2 |
| | | 3) Sekolah Dasar (Jumlah) | 4 |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | 5) Akademi (Jumlah) | - |
| | | 6) Institusi/sekolah Tinggi (Jumlah) | - |
| | | b. Tempat Pendidikan Khusus | |
| | | 1) Pendidikan Pesantren (Jumlah) | 1 |
| | | 2) Madrasah (Jumlah) | 2 |
| | | 3) Sekolah Luar Biasa (Jumlah) | 1 |
| | | 4) Balai Latihan Kerja (Jumlah) | - |
| | | 5) Kursus-Kursus (Jumlah) | - |
| 3 | Pembangunan Kesehatan | a. Rumah sakit Umum Pemerintah (Jumlah) | - |
| | | b. Rumah sakit Umum Swasta (Jumlah) | - |
| | | c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) | - |
| | | d. Rumah Sakit Mata (Jumlah) | - |
| | | e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) | - |
| | | f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) | - |
| | | g. Rumah Bidan (Jumlah) | 1 |
| | | h. Puskesmas (Jumlah) | 1 |
| | | i. Apotik (Jumlah) | 1 |
| 4 | Pembangunan Sosial Budaya Dan Keagamaan | a. Sarana Olahraga | |
| | | 1) Lapangan Umum (Jumlah) | 1 |
| | | 2) Lapangan Khusus (Jumlah) | 1 |
| | | b. Sarana Kesenian/Kebudayaan | |
| | | 1) Gelanggang Remaja (Jumlah) | - |
| | | 2) Gedung kesenian (Jumlah) | - |
| | | 3) Gedung Teater (Jumlah) | - |
| | | 4) Gedung Bioskop (Jumlah) | - |
| | | c. Sarana Sosial | |
| | | 1) Panti Asuhan (Jumlah) | - |
| | | 2) Panti Pijat Tunanetra (Jumlah) | - |
| | | 3) Panti Wordo (Jumlah) | - |
| | | 4) Panti Jompo (Jumlah) | - |
| | | d. Sarana Dokumentasi | |
| | | 1) Radio Komunitas (Jumlah) | - |
| | | 2) Papan Pengumuman (Jumlah) | 1 |
| 5 | Pembangunan Lingkungan Hidup | a. Pembangunan Perumahan Rakyat /Pengembangan (Jumlah) | |

| | | |
|--|-----------------------------------|----|
| | 2) Industri Sedang (Jumlah) | - |
| | 3) Industri Rumah Tangga (Jumlah) | 30 |
| | 4) Tempat Rekreasi (Jumlah) | - |
| | 5) Hotel (Jumlah) | - |
| | 6) Restoran/ Rumah Makan (Jumlah) | 5 |
| | 7) Saluran Irigasi (Jumlah) | 5 |

3. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Ganra yang merupakan Tahun ke- 2 RPJMDesa. Pembinaan Masyarakat di bagi tiga bidang yakni bidang Ekonomi, bidang Hukum dan bidang Agama. Pembinaan Kemasyarakatan ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat, dengan melibatkan pemerintah, swasta dan warga desa serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membangun desa.

Kesadaran masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan dengan memberdayakan potensi-potensi dan lembaga-lembaga yang ada di desa serta turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan desa.

Uraian Rencana dan Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan :

TAHUN 2021

| NO | Sub Bidang | Kegiatan | Jumlahnya/ Banyaknya |
|----|-----------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | Sosialisasi Produk Hukuma Desa | a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Desa: | |
| | | 1) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali) | - |
| | | 2) Peraturan Pemerintah No,43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (Berapa Kali) | - |
| | | 3) Peraturan Menti Mengenai Desa (Berapa Kali) | - |
| | | b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah | 1 |
| | | 1) Sosialisasi peraturan daerah tentang Desa (Berapa Kali) | 1 |

| | | | |
|---|--|---|----|
| | | 2) sosialisasi peraturan Bupati/walikota Tentang Desa (Berapa Kali) | 1 |
| | | c. sosialisasi kebijakan pemerintah desa | 1 |
| | | 1) sosialisasi peraturan Desa (Berapa Kali) | 7 |
| | | 2) sosialisasi peraturan Kepala Desa (Berapa Kali) | 7 |
| | | 3) sosialisasi peraturan bersama kepala Desa (Berapa Kali) | - |
| 2 | Pelaksana Hak Dan Kewajiban Masyarakat | a. sosialisasi pelaksana Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali) | 3 |
| | | b. Masyarakat Menyampaikan informasi Kepada Pemerintah Desa (Ya/Tidak) | Ya |
| | | c. Masyarakat Memperoleh informasi Dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak) | Ya |
| | | d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak) | Ya |
| | | e. Masyarakat Berpartisipasi dalam berbagai Kegiatan Di desa (Ya/Tidak) | Ya |
| 3 | Sosial Budaya Masyarakat | a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali) | 1 |
| | | b. Sosialisasi mengenai pengembangan Olahraga Dan Kesenian (Berapa Kali) | 1 |
| | | c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa Kali) | 5 |
| | | d. Sosialisasi mengenai Lingkungan Hidup (Berapa Kali) | 3 |
| | | e. Sosialisasi mengenai Bahaya narkoba dan criminal (Berapa | 2 |

| | | | |
|---|-----------------------|--|---|
| | | f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan(Berapa Kali) | 1 |
| 4 | Sosialisasi Keagamaan | a. Majelis Taklim (Jumlah) | 4 |
| | | b. Majelis Gereja (Jumlah) | - |
| | | c. Majelis Budha (Jumlah) | - |
| | | d. Majelis Hindu (Jumlah) | - |
| | | e. Remaja Mesjid (Jumlah) | 2 |
| | | f. Remaja Gereja (Jumlah) | - |
| | | g. Remaja Budha (Jumlah) | - |
| | | h. Remaja Hindu (Jumlah) | - |
| 5 | Ketenagakerjaan | a. Penyalur Pembantu rumah Tngga (Jumlah) | - |
| | | b. Penampung pekerja ke luar negeri (Jumlah) | - |

4. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, harus menggunakan pendekatan partisipatif dengan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Meskipun pemerintah desa adalah pelaku utama pemberdayaan masyarakat desa, namun tugas ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah, baik di pusat, provinsi maupun pemerintah daerah.

Uraian Rencana dan Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat :

TAHUN 2021

| No | Sub Bidang | Kegiatan | Jumlahnya/ Banyaknya |
|----|--|--|-------------------------|
| 1 | Sosialisasi Dan Motifasi Masyarakat | a. Bidan Sosisal Budaya (Berapa Kali) | 2 |
| | | b. Bidan Ekonomi (Berapa Kali) | 2 |
| | | c. Bidan politik (Berapa Kali) | 2 |
| | | d. Bidan Lingkungan Hidup (Berapa Kali) | 4 |
| 2 | Pemberdayaan Masyarakt | a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali) | 6 |
| | | b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali) | 7 |
| | | c. Pemberdayaan Olahraga (Berapa Kali) | 6 |
| | | d. Pemberdayaan Krang Taruna (Berapa Kali) | 6 |
| 3 | Penganagan Partisipasi Masyarakat | a. Bidan Pendidikan (Berapa Kali) | 3 |
| | | b. Bidan Kesehatan (Berapa Kali) | 10 |

5. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

5.1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam waktu kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.

Adapun fungsi dari anggaran desa adalah

- merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan;
- merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber

- c. mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun; dan
- d. menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

Peraturan Desa Ganra tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Ganra Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa Ganra Nomor 11 Tahun 2020

5.2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran termasuk laporan kekayaan milik desa serta program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Laporan realisasi ini diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

Peraturan Desa Ganra tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Ganra Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- Peraturan Desa Ganra Nomor 01 Tahun 2021

5.3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan

Adapun APBDesa berisi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa sebagai berikut :

- a. Pendapatan Desa
 - 1) Pendapatan Asli Desa;
 - 2) Pendapatan Transfer; dan
 - 3) Pendapatan Lain-lain.
- b. Belanja Desa
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) Bidang Pembangunan Desa;
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - 4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 5) Bidang Tak Terduga;
 - 6) Jumlah Belanja; dan
 - 7) Surplus/Defisit.
- c. Pembiayaan Desa
 - 1) Penerimaan Pembiayaan;
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - 3) Selisih Pembiayaan.

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Ganra Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa ini.

6. **KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH.**

6.1. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

| No | Tahun | Keberhasilan Yang Dicapai | Permasalahan Yang Dihadapi | Upaya Yang Ditempuh |
|----|-------|---|----------------------------|---------------------|
| 1. | 2019 | a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan | - | |
| | | b. Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | - |
| | | c. Peningkatan Sarana dan Pra sarana Aparatur | - | - |
| | | d. Peningkatan Disiplin Aparatur | - | - |
| | | e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | - | - |
| | | f. Pelaksanaan Perencanaan Desa | - | - |

6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

| No | Tahun | Keberhasilan Yang Dicapai | Permasalahan Yang Dihadapi | Upaya Yang Ditempuh |
|----|-------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | 2021 | a. Perintisan Jalan Tani Mallanroe b. Perintisan Jalan Tani Potonge c. Perintisan Jalan Tani Kenari d. Perintisan Jalan Tani Lapallempa e. Perintisan Jalan Tani Lakelling f. Perintisan Jalan Tani Pakkinyarange g. Perintisan Jalan Tani Seppae h. Pembangunan Sarana Air Bersih (Pamsimas) | - - - - - - - - | - - - - - - - - |

6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

| No | Tahun | Keberhasilan Yang Dicapai | Permasalahan Yang Dihadapi | Upaya Yang Ditempuh |
|----|-------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | 2020 | a. Bantuan Keuangan Kepada PKK b. Bantuan Keuangan Kepada LPMD c. Bantuan Keuangan Kepada Karang Taruna d. Bantuan Keuangan Kepada Pemuda Olahraga e. Bantuan Keuangan Penguatan Kelembagaan f. Insentif Guru Mengaji g. Insentif Imam Masjid h. Insentif Kader Posvandu | - - - - - - - - | - - - - - - - - |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | j. Bantuan Langsung Tunai (BLT) | - | - |
| | k. Bantuan Keuangan Kader Teknik | - | - |
| | l. Pengadaan Baju Seragam Lembaga Kesenian (Pappadendang) | - | - |
| | m. Pengadaan Jas Seragam Lembaga Marhabang | - | - |

BAB III

PENUTUP

Demikian penjelasan mengenai Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2021. Pada intinya, Pemerintah Desa Ganra sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya, baik di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengemban tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan desa masih terdapat kekurangan dan masih banyak hal-hal yang belum dituntaskan. Untuk itu secara pribadi atau atas nama Pemerintah Desa Ganra menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh elemen mulai dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan masyarakat Desa Ganra tentunya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan terkhusus kepada BPD atas kerjasamanya serta semua pihak yang telah mendukung penyelesaian LPPD ini. Dengan harapan semoga laporan ini dijadikan bahan evaluasi oleh Bupati Soppeng.

Oleh karena itu, kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat menuju Desa Ganra yang bermartabat, berbudi luhur dan akhirnya menuju Desa yang mandiri.

Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah SWT, agar kita semua selalu mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga pembangunan Desa Ganra dapat berjalan lancar, aman dan damai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amin.

Ganra, 17 Februari 2022



entang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa

- : GANRA
- : GANRA
- : SOPPENG
- : SULAWESI SELATAN

| : SULAWESI SELATAN | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|
| Bidang/ Jenis Kegiatan | | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Prakiraan Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan (Tahun) | Perkiraan Pola Pelaksanaan | | | |
| Jenis Kegiatan | | | | | | Sumber Dana | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga |
| c. | | d | e | f | h | | | | |
| a. | Perintisan Jalan Tani Mallanroe | GANRA | 1.450 M | Masyarakat | 2021 | DD | Swakelola | | |
| b. | Perintisan Jalan Tani Potonge | GANRA | 1020 M | Masyarakat | 2021 | DD | Swakelola | | |
| c. | Perintisan Jalan Tani Kenari | BAKKE | 1.488 M | Masyarakat | 2021 | DD | Swakelola | | |
| d. | Perintisan Jalan Tani lapallempa | GANRA | 889 M | Masyarakat | 2021 | DD | Swakelola | | |
| e. | Perintisan Jalan Tani Lakelling | BAKKE | 1.679 M | Masyarakat | 2021 | DD | Swakelola | | |
| f. | Perintisan Jalan Tani Pakkinyarange | BAKKE | 954 M | Masyarakat | 2021 | DD | Swakelola | | |
| g. | Perintisan Jalan Tani Seppae | BAKKE | 1.057 M | Masyarakat | 2021 | BHP | Swakelola | | |
| h. | Perintisan Jalan Tani Seppae | BAKKE | 314 M | Masyarakat | 2021 | RET | Swakelola | | |
| i. | Pembangunan Sarana Air Bersih (PAMSIMAS) | GANRA | 1 UNIT | Masyarakat | 2021 | DD | Swakelola | | |

n Desa

entang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- : GANRA
- : GANRA
- : SOPPENG
- : SULAWESI SELATAN

| Bidang/ Jenis Kegiatan | | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Prakiraan Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan (Tahun) | Sumber Dana | Perkiraan Pola Pelaksanaan | | |
|------------------------|--------------------|---|---------------------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Jenis Kegiatan | | | | | | | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga |
| | | | | | | | | | |
| K | a. | | d | e | f | h | | | |
| | a. | Bantuan Keuangan Kepada PKK | GANRA | 1 Tahun | PKK | ADD | Swakelola | | |
| | b. | Bantuan Keuangan Kepada LPMD | | | | | | | |
| | c. | Bantuan Keuangan Kepada Majelis Taklim | | | | | | | |
| | d. | Bantuan Keuangan Kepada Karang Taruna | GANRA | 1 Tahun | Karang Taruna | ADD | Swakelola | | |
| | e. | Bantuan Keuangan Kepada Remaja Masjid | | | | | | | |
| | f. | Bantuan Keuangan Kepada Pemuda Olahraga | GANRA | 1 Tahun | Pemuda Olahraga | ADD | Swakelola | | |
| | g. | Bantuan Keuangan Penguatan Kelembagaan | | | | | | | |
| | h. | Insentif Guru Mengaji | GANRA | 1 Tahun | Guru Mengaji | ADD | Swakelola | | |
| | i. | Insentif Imam Masjid | GANRA | 1 Tahun | Imam Mesjid | ADD | Swakelola | | |
| | j. | Insentif Kader Posyandu | GANRA | 1 Tahun | Kader Posyandu | ADD | Swakelola | | |
| k. | Insentif Guru Paud | GANRA | 1 Tahun | Guru Paud | ADD | Swakelola | | | |

araan
n Desa

tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- : GANRA
- : GANRA
- : SOPPENG
- : SULAWESI SELATAN

| Bidang/ Jenis Kegiatan | | Perkiraan Pola Pelaksanaan | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--|---------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|------------------------------|
| g | Jenis Kegiatan | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Prakraan Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan (Tahun) | Sumber Dana | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | KerjaSama Pihak Ketiga |
| | | | | | | | | | |
| | | d | e | f | | | | | |
| yaan akat | a. Pelatihan SDM Pemerintahan Desa Dan BPD | GANRA | 1 Tahun | Peningkatan Kapasitas Aparat Desa Bersama Staf dan Peningkatan Kapasitas BPD Bersama Staf | 2021 | ADD | Swakelola | | |


REKAPAN PROGRAM SEKTORAL YANG MASUK DI DESA GANRA TAHUN 2021

| NAMA KEGIATAN | VOLUME | JUMLAH ANGGARAN (RP) | SUMBER ANGGARAN |
|--|---------------|-------------------------|---------------------|
| 1B. IRIGASI TANAH DANGKAL LAKELLING | 1 PAKET | 50,000,000 | DANA ALOKASI KHUSUS |
| 1B. IRIGASI TANAH DANGKAL SEPPA'E | 1 PAKET | 50,000,000 | DANA ALOKASI KHUSUS |
| 1ABILTASI JARINGAN IRIGASI TERSIE KENARI | 172,356 METER | 75,000,000 | APBN |
| 1ABILTASI JARINGAN IRIGASI TERSIER MALLANROE | 131 METER | 75,000,000 | APBN |
| 1ABILTASI JARINGAN IRIGASI SEPPA'E | 1 PAKET | 4,226,152,000 | DANA ALOKASI KHUSUS |
| 1B. JALAN TANI MALLANROE | 471 METER | 137,646,070 | APBD KABUPATEN |
| 1B. JALAN TANI TALUMAE | 258 METER | 137,640,000 | APBD KABUPATEN |
| 1B. JALAN TANI KENARI | 551 METER | 183,724,969 | APBD KABUPATEN |
| 1B. JALAN TANI LAPALEMPA | 309 METER | 91,397,551 | APBD KABUPATEN |
| 1AB. RUANG IPA SMP PERGIS GANRA | 1 UNIT | 219,240,000 | APBD KABUPATEN |
| 1AB. TOILET (JAMBAN) SMP PERGIS GANRA | 1 UNIT | 150,510,000 | APBD KABUPATEN |

| | | | |
|---|-----------|----------------------|----------------|
| IAB. RUANG GURU SMP PERGIS GANRA | 1 UNIT | 197,220,000 | APBD KABUPATEN |
| IAB. RUANG TATA USAHA SMP PERGIS GANRA | 1 UNIT | 202,410,000 | APBD KABUPATEN |
| IAB RUANG LAB. KOMPUTER SMP PERGIS GANRA | 1 UNIT | 197,220,000 | APBD KABUPATEN |
| IGADAAN MEDIA PENDIDIKAN SMP PERGIS GANRA | 1 UNIT | 60,000,000 | APBD KABUPATEN |
| IGADAAN PERALATAN (TIK) SMP PERGIS GANRA | 1 UNIT | 345,000,000 | APBD KABUPATEN |
| IAB RUANG KELAS SD PERGIS GANRA | 6 RUANG | 720,000,000 | APBD KABUPATEN |
| IAB. JARINGAN IRIGASI DI TEPPU KESSI | 200 METER | 140,629,000 | APBD KABUPATEN |
| MBANGUNAN PAMSIMAS | 1 ITEM | 245,000,000 | APBD KABUPATEN |
| TOTAL | | 7,503,789,590 | |

Ganra, 5 Januari 2022

KEPALA DESA GANRA



ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos



KEPALA DESA GANRA
KABUPATEN SOPPENG

PERATURAN DESA GANRA
NOMOR 01 TAHUN 2022

T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GANRA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 51).
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Bupati Soppeng Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 53);
19. Keputusan Camat Ganra Nomor 41/KGR/XII/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ganra tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Desa Ganra Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2020-2026;
21. Peraturan Desa Ganra Nomor 09 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.
22. Peraturan Desa Ganra Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Dengan kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANRA
Dan
KEPALA DESA GANRA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GANRA
TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

| | | ANGGARAN | REALISASI |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. | 2.068.176.875,- | 2.071.434.258,- |
| 2. Belanja Desa | | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. | 961.443.915,- | 930.607.439,- |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. | 856.983.609,- | 752.092.975,- |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. | 213.394.992,- | 144.944.458,- |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 53.186.436,- | 18.842.000,- |
| e. Bidang Tak Terduga | Rp. | 33.800.000- | 28.200.000, |
| Jumlah Belanja | Rp. | 2.118.808.952,- | 1.874.686872,- |
| Surplus/ Defisit | Rp. | (50.632.077),- | 196.747.386,- |
| 3. Pembiayaan Desa | | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 50.632.077,- | 50.632.077,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 0,- | 0,- |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | Rp. | 50.632.077,- | 247.379.463,- |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

Lampiran 1 : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021 yang dilengkapi dengan Catatan Atas Laporan Keuangan dan Laporan Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Lampiran II : Laporan kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31 Desember 2021

Lampiran III : Laporan Program sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa Ganra.

Ditetapkan di : Ganra
Pada tanggal : 17 Februari 2022

Kepala Desa Ganra



ANDI WAHYU GUNAWAN

Diundangkan di : Ganra
Pada tanggal : 18 Februari 2022

SEKRETARIS DESA



AHMAD AFANDI

LEMBARAN DESA GANRA TAHUN 2022 NOMOR 24

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GANRA
TAHUN ANGGARAN 2021

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 15.700.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.080.142.102,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 3.000.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.098.842.102,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 387.077.568,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 755.536.184,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 846.709.002,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 160.151.425,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 2.149.474.179,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (50.632.077,00) | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 50.632.077,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 50.632.077,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 50.632.077,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Ganra, 17 Februari 2022

KEPALA DESA

ANDI WAHYU GUNAWAN,S,Sos

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE | 160.151.425,00 | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 29.465.000,00 | |
| 5.1.00 | | Penanggulangan Bencana | 29.465.000,00 | DDS |
| 5.1.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 29.465.000,00 | |
| 5.2. | | Sub Bidang Keadaan Darurat | 26.286.425,00 | |
| 5.2.00 | | Penanganan Keadaan Darurat | 26.286.425,00 | DDS |
| 5.2.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 26.286.425,00 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 104.400.000,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 104.400.000,00 | DDS |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 104.400.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 2.149.474.179,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | (50.632.077,00) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 50.632.077,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTC | 50.632.077,00 | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Ganra, 17 Februari 2022

KEPALA DESA

ANDI WAHYU GUNAWAN,S,Sos

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1.01 | | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 0,00 | DDS |
| 3.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | |
| 3.1.01 | 5.3. | Belanja Modal | 0,00 | |
| 3.1.06 | | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin | 6.500.000,00 | ADD |
| 3.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.500.000,00 | |
| 3.1.07 | | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 7.000.000,00 | ADD |
| 3.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 74.509.888,00 | |
| 3.2.01 | | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 5.000.000,00 | ADD |
| 3.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 3.2.03 | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll) | 14.909.888,00 | ADD, SAD |
| 3.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.909.888,00 | |
| 3.2.90 | | Insentif Guru Mengaji dan Imam Masjid | 54.600.000,00 | ADD |
| 3.2.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 54.600.000,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 15.000.000,00 | |
| 3.3.03 | | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa | 15.000.000,00 | ADD |
| 3.3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 53.000.000,00 | |
| 3.4.90 | | Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan | 53.000.000,00 | ADD |
| 3.4.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 53.000.000,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>51.386.436,00</u> | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 10.000.000,00 | |
| 4.2.05 | | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | 10.000.000,00 | DDS |
| 4.2.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 4.3. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 14.065.307,00 | |
| 4.3.01 | | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 11.065.307,00 | ADD, PAD, SPD |
| 4.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.065.307,00 | |
| 4.3.02 | | Peningkatan Kapasitas BPD | 3.000.000,00 | SAD |
| 4.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |
| 4.4. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 19.995.729,00 | |
| 4.4.01 | | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 19.995.729,00 | DDS, SDD |
| 4.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 19.995.729,00 | |
| 4.4.02 | | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 0,00 | ADD |
| 4.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | |
| 4.7. | | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 7.325.400,00 | |
| 4.7.04 | | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif | 7.325.400,00 | DDS |
| 4.7.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.325.400,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 0,00 | DDS |
| 1.4.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | |
| 1.4.08 | 5.3. | Belanja Modal | 0,00 | |
| 1.4.10 | | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan | 66.150.000,00 | ADD |
| 1.4.10 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 66.150.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>853.459.658,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 32.643.865,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 10.800.000,00 | ADD |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.800.000,00 | |
| 2.1.03 | | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 12.243.865,00 | PAD, SAD |
| 2.1.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.243.865,00 | |
| 2.1.08 | | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 9.600.000,00 | ADD |
| 2.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.600.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 59.026.037,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burnil, Lamsia, Insentif) | 39.540.000,00 | ADD, DDS |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 39.540.000,00 | |
| 2.2.03 | | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 9.986.037,00 | SAD, SDL |
| 2.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.986.037,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 9.500.000,00 | DDS |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.500.000,00 | |
| 2.2.04 | 5.3. | Belanja Modal | 3.000.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 719.526.181,00 | |
| 2.3.07 | | Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Pelilasan Milik Desa | 9.000.000,00 | ADD |
| 2.3.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | |
| 2.3.12 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) | 710.526.181,00 | DDS, PBH, SBH |
| 2.3.12 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 27.078.833,00 | |
| 2.3.12 | 5.3. | Belanja Modal | 683.447.348,00 | |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 40.263.575,00 | |
| 2.4.04 | | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll) | 40.263.575,00 | DDS |
| 2.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 40.263.575,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2.000.000,00 | |
| 2.6.02 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Website, Poster, Baliho Dll) | 2.000.000,00 | ADD |
| 2.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>156.009.888,00</u> | |
| 3.1. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 13.500.000,00 | |

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GANRA
TAHUN ANGGARAN 2021

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 15.700.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.080.142.102,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 3.000.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 2.098.842.102,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>928.466.772,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia | 685.105.118,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 52.080.000,00 | ADD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 52.080.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 267.360.000,00 | ADD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 267.360.000,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 14.597.568,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 14.597.568,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | 238.987.550,00 | ADD, DLL, SAD |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 238.987.550,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 53.040.000,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 53.040.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj | 12.600.000,00 | ADD, SAD |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.600.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 46.440.000,00 | ADD |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 46.440.000,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 160.261.654,00 | |
| 1.2.01 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 160.261.654,00 | ADD, PAD |
| 1.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 160.261.654,00 | |
| 1.3. | | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1.500.000,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 1.500.000,00 | ADD |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | |
| 1.4. | | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 81.600.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 15.450.000,00 | ADD |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.450.000,00 | |

Nomor : 04
Tahun : 2021


PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GANRA
TAHUN ANGGARAN 2021

| URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | KETERANGAN |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------|
| | SEMULA | MENJADI | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PENDAPATAN | | | | |
| Pendapatan Asli Desa | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 | 0,00 | |
| Pendapatan Transfer | 2.080.142.102,00 | 2.048.706.875,00 | (31.435.227,00) | |
| Pendapatan Lain-lain | 3.000.000,00 | 3.770.000,00 | 770.000,00 | |
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.088.842.102,00 | 2.068.176.875,00 | (30.665.227,00) | |
| BELANJA | | | | |
| Belanja Pegawai | 387.077.568,00 | 387.077.568,00 | 0,00 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 755.536.184,00 | 873.064.730,00 | 117.528.546,00 | |
| Belanja Modal | 846.709.002,00 | 824.866.654,00 | (21.842.348,00) | |
| Belanja Tidak Terduga | 160.151.425,00 | 33.800.000,00 | (126.351.425,00) | |
| JUMLAH BELANJA | 2.149.474.179,00 | 2.118.808.952,00 | (30.665.227,00) | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (50.632.077,00) | (50.632.077,00) | 0,00 | |
| PEMBIAYAAN | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | 50.632.077,00 | 50.632.077,00 | 0,00 | |
| SILPA Tahun Sebelumnya | 50.632.077,00 | 50.632.077,00 | 0,00 | |
| PEMBIAYAAN NETTC | 50.632.077,00 | 50.632.077,00 | 0,00 | |

| URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | KETERANGAN |
|---|---------------|---------|------------------------------|------------|
| | SEMULA | MENJADI | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Ganra, 17 Februari 2022

KEPALA DESA



ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GANRA
TAHUN ANGGARAN 2021

| URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBERDANA |
|--|------------------|------------------|----------------------------|------------|
| | SEMULA | MENJADI | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PENDAPATAN | | | | |
| Pendapatan Asli Desa | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 | 0,00 | |
| Hasil Usaha Desa | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 | 0,00 | |
| Pendapatan Transfer | 2.080.142.102,00 | 2.048.706.875,00 | (31.435.227,00) | |
| Dana Desa | 864.431.000,00 | 864.431.000,00 | 0,00 | |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 80.184.642,00 | 79.936.688,00 | (247.954,00) | |
| Alokasi Dana Desa | 1.135.526.460,00 | 1.104.339.187,00 | (31.187.273,00) | |
| Pendapatan Lain-lain | 3.000.000,00 | 3.770.000,00 | 770.000,00 | |
| Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 770.000,00 | 770.000,00 | |
| Bunga Bank | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.098.842.102,00 | 2.068.176.875,00 | (30.665.227,00) | |
| BELANJA | | | | |
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | | | | |
| Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia | 928.466.772,00 | 981.443.915,00 | 32.977.143,00 | |
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 685.105.118,00 | 697.738.261,00 | 12.633.143,00 | |
| Belanja Pegawai | 52.080.000,00 | 52.080.000,00 | 0,00 | |
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 52.080.000,00 | 52.080.000,00 | 0,00 | |
| Belanja Pegawai | 267.360.000,00 | 267.360.000,00 | 0,00 | |
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 267.360.000,00 | 267.360.000,00 | 0,00 | |
| Belanja Pegawai | 14.597.568,00 | 14.597.568,00 | 0,00 | |
| Belanja Pegawai | 14.597.568,00 | 14.597.568,00 | 0,00 | |

| URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBERDANA |
|---|----------------|----------------|---------------------------|------------|
| | SEMULA | MENJADI | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Belanja Barang dan Jasa</i> | 238.987.550,00 | 252.640.693,00 | 13.653.143,00 | |
| <i>Penyediaan Tunjangan BPD</i> | 238.987.550,00 | 252.640.693,00 | 13.653.143,00 | |
| <i>Belanja Pegawai</i> | 53.040.000,00 | 53.040.000,00 | 0,00 | |
| <i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per</i> | 53.040.000,00 | 53.040.000,00 | 0,00 | |
| <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 0,00 | |
| <i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i> | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 0,00 | |
| <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 46.440.000,00 | 45.420.000,00 | (1.020.000,00) | |
| <i>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i> | 46.440.000,00 | 45.420.000,00 | (1.020.000,00) | |
| <i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i> | 160.261.654,00 | 190.966.654,00 | 30.705.000,00 | |
| <i>Belanja Modal</i> | 160.261.654,00 | 190.966.654,00 | 30.705.000,00 | |
| <i>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i> | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| <i>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Diplit)</i> | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| <i>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i> | 81.600.000,00 | 71.239.000,00 | (10.361.000,00) | |
| <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i> | 15.450.000,00 | 11.250.000,00 | (4.200.000,00) | |
| <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 15.450.000,00 | 11.250.000,00 | (4.200.000,00) | |
| <i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i> | 0,00 | 29.800.000,00 | 29.800.000,00 | |
| <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 0,00 | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | |
| <i>Belanja Modal</i> | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |
| <i>Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan</i> | 66.150.000,00 | 30.189.000,00 | (35.961.000,00) | |
| <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 66.150.000,00 | 30.189.000,00 | (35.961.000,00) | |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 853.459.665,00 | 856.983.609,00 | 3.523.951,00 | |
| <i>Sub Bidang Pendidikan</i> | 32.643.865,00 | 29.643.865,00 | (3.000.000,00) | |
| <i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (i</i> | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | |

| URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBERDANA |
|--|----------------|----------------|---------------------------|------------|
| | SEMULA | MENJADI | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Belanja Barang dan Jasa | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | |
| <i>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</i> | 12.243.865,00 | 9.243.865,00 | (3.000.000,00) | |
| Belanja Barang dan Jasa | 12.243.865,00 | 9.243.865,00 | (3.000.000,00) | |
| <i>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)</i> | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | |
| Sub Bidang Kesehatan | 59.026.037,00 | 184.026.037,00 | 105.000.000,00 | |
| <i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsla, Insentif)</i> | 39.540.000,00 | 51.540.000,00 | 12.000.000,00 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 39.540.000,00 | 51.540.000,00 | 12.000.000,00 | |
| <i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kao)</i> | 9.986.037,00 | 9.986.037,00 | 0,00 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 9.986.037,00 | 9.986.037,00 | 0,00 | |
| <i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i> | 9.500.000,00 | 102.500.000,00 | 93.000.000,00 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 6.500.000,00 | 100.500.000,00 | 94.000.000,00 | |
| Belanja Modal | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | (1.000.000,00) | |
| Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 719.526.181,00 | 621.050.132,00 | (98.476.049,00) | |
| <i>Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa</i> | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| <i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipi)</i> | 710.526.181,00 | 612.050.132,00 | (98.476.049,00) | |
| Belanja Barang dan Jasa | 27.078.833,00 | 20.450.132,00 | (6.628.701,00) | |
| Belanja Modal | 683.447.348,00 | 591.600.000,00 | (91.847.348,00) | |
| Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 40.263.575,00 | 40.263.575,00 | 0,00 | |
| <i>Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)</i> | 40.263.575,00 | 40.263.575,00 | 0,00 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 40.263.575,00 | 40.263.575,00 | 0,00 | |
| Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| <i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Website, Poster, Ballho Dll)</i> | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 156.009.888,00 | 213.394.992,00 | 57.385.104,00 | |
| | | 110.279.520,00 | 96.779.520,00 | |

| URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBERDANA |
|--|---------------|---------------|---------------------------|------------|
| | SEMULA | MENJADI | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 13.500.000,00 | | | |
| <i>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</i> | 0,00 | 93.779.520,00 | 93.779.520,00 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 57.479.520,00 | 57.479.520,00 | |
| Belanja Modal | 0,00 | 36.300.000,00 | 36.300.000,00 | |
| <i>Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin</i> | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | |
| <i>Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindung</i> | 7.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 74.609.888,00 | 63.750.472,00 | (10.759.416,00) | |
| <i>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</i> | 5.000.000,00 | 5.650.000,00 | 650.000,00 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.650.000,00 | 650.000,00 | |
| <i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i> | 14.909.888,00 | 6.500.472,00 | (8.409.416,00) | |
| Belanja Barang dan Jasa | 14.909.888,00 | 6.500.472,00 | (8.409.416,00) | |
| <i>Insentif Guru Mengaji dan Imam Masjid</i> | 54.600.000,00 | 51.600.000,00 | (3.000.000,00) | |
| Belanja Barang dan Jasa | 54.600.000,00 | 51.600.000,00 | (3.000.000,00) | |
| Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 15.000.000,00 | 4.500.000,00 | (10.500.000,00) | |
| <i>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</i> | 15.000.000,00 | 4.500.000,00 | (10.500.000,00) | |
| Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 4.500.000,00 | (10.500.000,00) | |
| Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 53.000.000,00 | 34.865.000,00 | (18.135.000,00) | |
| <i>Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan</i> | 53.000.000,00 | 34.865.000,00 | (18.135.000,00) | |
| Belanja Barang dan Jasa | 53.000.000,00 | 34.865.000,00 | (18.135.000,00) | |
| <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | 51.386.436,00 | 53.186.436,00 | 1.800.000,00 | |
| Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| <i>Pelatihan/Blmtek/Pengenaln Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petel</i> | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 14.065.307,00 | 18.865.307,00 | 4.800.000,00 | |

| URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBERDANA |
|---|------------------|------------------|---------------------------|------------|
| | SEMULA | MENJADI | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i> | 11.065.307,00 | 15.865.307,00 | 4.800.000,00 | |
| <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 11.065.307,00 | 15.865.307,00 | 4.800.000,00 | |
| <i>Peningkatan Kapasitas BPD</i> | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| <i>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</i> | 19.995.729,00 | 16.995.729,00 | (3.000.000,00) | |
| <i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i> | 19.995.729,00 | 15.995.729,00 | (4.000.000,00) | |
| <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 19.995.729,00 | 15.995.729,00 | (4.000.000,00) | |
| <i>Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</i> | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| <i>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</i> | 7.325.400,00 | 7.325.400,00 | 0,00 | |
| <i>Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi</i> | 7.325.400,00 | 7.325.400,00 | 0,00 | |
| <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 7.325.400,00 | 7.325.400,00 | 0,00 | |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 160.151.425,00 | 33.800.000,00 | (126.351.425,00) | |
| <i>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</i> | 29.465.000,00 | 0,00 | (29.465.000,00) | |
| <i>Penanggulangan Bencana</i> | 29.465.000,00 | 0,00 | (29.465.000,00) | |
| <i>Belanja Tidak Terduga</i> | 29.465.000,00 | 0,00 | (29.465.000,00) | |
| <i>Sub Bidang Keadaan Darurat</i> | 26.286.425,00 | 5.000.000,00 | (21.286.425,00) | |
| <i>Penanganan Keadaan Darurat</i> | 26.286.425,00 | 5.000.000,00 | (21.286.425,00) | |
| <i>Belanja Tidak Terduga</i> | 26.286.425,00 | 5.000.000,00 | (21.286.425,00) | |
| <i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i> | 104.400.000,00 | 28.800.000,00 | (75.600.000,00) | |
| <i>Penanganan Keadaan Mendesak</i> | 104.400.000,00 | 28.800.000,00 | (75.600.000,00) | |
| <i>Belanja Tidak Terduga</i> | 104.400.000,00 | 28.800.000,00 | (75.600.000,00) | |
| JUMLAH BELANJA | 2.149.474.179,00 | 2.118.808.952,00 | (30.665.227,00) | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (50.632.077,00) | (50.632.077,00) | 0,00 | |
| PEMBIAYAAN | | | | |

| URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBERDANA |
|---|---------------|---------------|-----------------------------|------------|
| | SEMULA | MENJADI | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Penerimaan Pembiayaan | 50.632.077,00 | 50.632.077,00 | 0,00 | |
| SILPA Tahun Sebelumnya | 50.632.077,00 | 50.632.077,00 | 0,00 | |
| PEMBIAYAAN NETTC | 50.632.077,00 | 50.632.077,00 | 0,00 | |
| SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Ganra, 17 Februari 2022

KEPALA DESA


ANDI WAHYU GUNAWAN,S.Sos

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GANRA
TAHUN ANGGARAN 2021

Realisasi s.d 31/12/2021

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | PENDAPATAN | | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 | 0,00 |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.080.142.102,00 | 2.048.706.875,00 | 31.435.227,00 |
| 4.2.1. | Dana Desa | 864.431.000,00 | 864.431.000,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 80.184.642,00 | 79.936.688,00 | 247.954,00 |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.135.526.460,00 | 1.104.339.187,00 | 31.187.273,00 |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 3.000.000,00 | 7.027.383,00 | (4.027.383,00) |
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 770.000,00 | (770.000,00) |
| 4.3.6. | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 6.257.383,00 | (3.257.383,00) |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.098.842.102,00 | 2.071.434.258,00 | 27.407.844,00 |
| 5. | BELANJA | | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 387.077.568,00 | 387.027.568,00 | 50.000,00 |
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 52.080.000,00 | 52.080.000,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 267.360.000,00 | 267.310.000,00 | 50.000,00 |
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 14.597.568,00 | 14.597.568,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 53.040.000,00 | 53.040.000,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 755.536.184,00 | 659.242.650,00 | 96.293.534,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 277.362.715,00 | 236.992.933,00 | 40.369.782,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 301.230.000,00 | 299.826.000,00 | 1.404.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 19.500.000,00 | 22.480.000,00 | (2.980.000,00) |
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 48.882.550,00 | 48.245.217,00 | 637.333,00 |
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 13.600.000,00 | 15.230.000,00 | (1.630.000,00) |
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada | 19.909.888,00 | 5.650.000,00 | 14.259.888,00 |
| 5.2.8. | Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan | 73.051.031,00 | 30.818.500,00 | 42.232.531,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 846.709.002,00 | 800.216.654,00 | 46.492.348,00 |
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ak | 163.261.654,00 | 196.766.654,00 | (33.505.000,00) |
| 5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 19.850.000,00 | (19.850.000,00) |
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman dan Lap | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 683.447.348,00 | 583.600.000,00 | 99.847.348,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 160.151.425,00 | 28.200.000,00 | 131.951.425,00 |
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 160.151.425,00 | 28.200.000,00 | 131.951.425,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 2.149.474.179,00 | 1.874.686.872,00 | 274.787.307,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (50.632.077,00) | 196.747.386,00 | (247.379.463,00) |
| 6. | PEMBIAYAAN | | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 50.632.077,00 | 50.632.077,00 | 0,00 |

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
|----------|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 50.632.077,00 | 50.632.077,00 | 0,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 50.632.077,00 | 50.632.077,00 | 0,00 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 247.379.463,00 | (247.379.463,00) |

Ganra, 17 Februari 2022

KEPALA DESA

ANDI WAHYU GUMAWAN,S,Sos

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA GANRA
KECAMATAN GANRA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2021**

| U R A I A N | Ref. | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
|--|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| PENDAPATAN | | | | |
| Pendapatan Asli Desa | | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 | 0,00 |
| Pendapatan Transfer | | 2.080.142.102,00 | 2.048.706.875,00 | 31.435.227,00 |
| Dana Desa | | 864.431.000,00 | 864.431.000,00 | 0,00 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | | 80.184.642,00 | 79.936.688,00 | 247.954,00 |
| Alokasi Dana Desa | | 1.135.526.460,00 | 1.104.339.187,00 | 31.187.273,00 |
| Pendapatan Lain-lain | | 3.000.000,00 | 7.027.383,00 | 4.027.383,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 2.098.842.102,00 | 2.071.434.258,00 | 27.407.844,00 |
| BELANJA | | | | |
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | | 928.466.772,00 | 930.607.439,00 | 2.140.667,00 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | 853.459.658,00 | 752.092.975,00 | 101.366.683,00 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | 156.009.888,00 | 144.944.458,00 | 11.065.430,00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | 51.386.436,00 | 18.842.000,00 | 32.544.436,00 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | | 160.151.425,00 | 28.200.000,00 | 131.951.425,00 |
| JUMLAH BELANJA | | 2.149.474.179,00 | 1.874.686.872,00 | 274.787.307,00 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | (50.632.077,00) | 196.747.386,00 | (247.379.463,00) |
| PEMBIAYAAN | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | | 50.632.077,00 | 50.632.077,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN NETTC | | 50.632.077,00 | 50.632.077,00 | 0,00 |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | | 0,00 | 247.379.463,00 | (247.379.463,00) |

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Ganra, 17 Februari 2022

KEPALA DESA

ANDI WAHYU GUNAWAN,S,Sos

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA GANRA
KECAMATAN GANRA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2021**

| URAIAN | Ref. | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
|--|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PENDAPATAN | | | | |
| Pendapatan Asli Desa | | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 | 0,00 |
| Pendapatan Transfer | | 2.048.706.875,00 | 2.048.706.875,00 | 0,00 |
| Dana Desa | | 864.431.000,00 | 864.431.000,00 | 0,00 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | | 79.936.688,00 | 79.936.688,00 | 0,00 |
| Alokasi Dana Desa | | 1.104.339.187,00 | 1.104.339.187,00 | 0,00 |
| Pendapatan Lain-lain | | 3.770.000,00 | 7.027.383,00 | 3.257.383,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 2.068.176.875,00 | 2.071.434.258,00 | 3.257.383,00 |
| BELANJA | | | | |
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | | 961.443.915,00 | 930.607.439,00 | 30.836.476,00 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | 856.983.609,00 | 752.092.975,00 | 104.890.634,00 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | 213.394.992,00 | 144.944.458,00 | 68.450.534,00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | 53.186.436,00 | 18.842.000,00 | 34.344.436,00 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | | 33.800.000,00 | 28.200.000,00 | 5.600.000,00 |
| JUMLAH BELANJA | | 2.118.808.952,00 | 1.874.686.872,00 | 244.122.080,00 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | (50.632.077,00) | 196.747.386,00 | (247.379.463,00) |
| PEMBIAYAAN | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | | 50.632.077,00 | 50.632.077,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN NETTC | | 50.632.077,00 | 50.632.077,00 | 0,00 |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | | 0,00 | 247.379.463,00 | (247.379.463,00) |

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Ganra, 17 Februari 2022

KEPALA DESA

ANDI WAHYU GUNAWAN,S,Sos

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GANRA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | PENDAPATAN | | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 | 0,00 |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.048.706.875,00 | 2.048.706.875,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Dana Desa | 864.431.000,00 | 864.431.000,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 79.936.688,00 | 79.936.688,00 | 0,00 |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.104.339.187,00 | 1.104.339.187,00 | 0,00 |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 3.770.000,00 | 7.027.383,00 | (3.257.383,00) |
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 770.000,00 | 770.000,00 | 0,00 |
| 4.3.6. | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 6.257.383,00 | (3.257.383,00) |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.068.176.875,00 | 2.071.434.258,00 | (3.257.383,00) |
| 5. | BELANJA | | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 387.077.568,00 | 387.027.568,00 | 50.000,00 |
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 52.080.000,00 | 52.080.000,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 267.360.000,00 | 267.310.000,00 | 50.000,00 |
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 14.597.568,00 | 14.597.568,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 53.040.000,00 | 53.040.000,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 873.064.730,00 | 659.242.650,00 | 213.822.080,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 323.488.677,00 | 236.992.933,00 | 86.495.744,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 367.622.000,00 | 299.826.000,00 | 67.796.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 22.500.000,00 | 22.480.000,00 | 20.000,00 |
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 49.512.550,00 | 48.245.217,00 | 1.267.333,00 |
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 16.130.000,00 | 15.230.000,00 | 900.000,00 |
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada | 10.650.472,00 | 5.650.000,00 | 5.000.472,00 |
| 5.2.8. | Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan | 81.161.031,00 | 30.818.500,00 | 50.342.531,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 824.866.654,00 | 800.216.654,00 | 24.650.000,00 |
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ak | 210.666.654,00 | 196.766.654,00 | 13.900.000,00 |
| 5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 22.600.000,00 | 19.850.000,00 | 2.750.000,00 |
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman dan Lap | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 591.600.000,00 | 583.600.000,00 | 8.000.000,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 33.800.000,00 | 28.200.000,00 | 5.600.000,00 |
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 33.800.000,00 | 28.200.000,00 | 5.600.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 2.118.808.952,00 | 1.874.686.872,00 | 244.122.080,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (50.632.077,00) | 196.747.386,00 | (247.379.463,00) |
| 6. | PEMBIAYAAN | | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 50.632.077,00 | 50.632.077,00 | 0,00 |

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
|----------|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 50.632.077,00 | 50.632.077,00 | 0,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 50.632.077,00 | 50.632.077,00 | 0,00 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 247.379.463,00 | (247.379.463,00) |

Ganra, 17 Februari 2022

KEPALA DESA

ANDI WAHYU GUNAWAN,S,Sos